



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Muhajidin Nur Hasim**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kab. Cirebon, 10 Mei 2019

Terlapor : **KPU Kabupaten Cirebon**

Tanggal Laporan:
13 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN,

1. Menyatakan KPU Kabupaten Cirebon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan Sanksi Peringatan Tertulis kepada KPU Kabupaten Cirebon.

Uraian Kejadian :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 Tim Kampanye Pelapor mengecek Salinan C1 dan DAA1 ternyata telah terjadi banyak perubahan jumlah perolehan suara dari TPS-TPS sebanyak 33 TPS. Perolehan suara Pelapor berkurang sedangkan Caleg lain bertambah;
- Perubahan yang signifikan terjadi di TPS 06 Desa Bayalangulor, Kec. Gegesik yakni jumlah perolehan suara 44 menjadi 4. Diduga suara tersebut berpindah ke suara Partai Gerindra sebanyak 13, Caleg No. Urut 3 sebanyak 2 suara, Caleg No. Urut 5 sebanyak 1 suara, Caleg No. Urut 7 sebanyak 13 suara, dan Caleg No. Urut 8 sebanyak 1 suara. Kemudian di TPS 31 Desa Tegal Gubug Kec. Arjawinangun yang semula berjumlah 84 suara menjadi 74 suara dan di TPS 05 Desa Wiyong Kec. Susukan perolehan suara Partai Gerindra yang berjumlah 28 suara berkurang menjadi 16 suara.

Fakta Persidangan:

- Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat KPU Kab. Cirebon tidak ada keberatan dari Saksi Pelapor;
- Bahwa telah disepakati untuk melakukan penyandingan data sampling berupa data salinan C1 dan DAA1 yang dimiliki oleh Pelapor, Terlapor, dan Bawaslu Kabupaten Cirebon di 5 TPS yaitu TPS 4 dan TPS 11 Desa Pangurangan Kec. Pangurangan, TPS 14 Desa Wiyong Kec. Susukan, TPS 06 Desa Bayalangulor Kec. Gegesik, dan TPS 31 Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun;

Tanda Tangan

AN-M. Irtam.
(Pelapor)

(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(...Cibup Femia...)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,



KETUA **ABDULLAH, S.TP.**

Lanjutan ...

- Bahwa diketahui dari hasil sampling data yang disandingkan, dari dokumen salinan C1 dan DAA1 benar terdapat perbedaan jumlah perolehan suara dalam salinan C1 yang dimiliki para pihak dengan DAA1 tersebut, kecuali salinan C1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Cirebon untuk TPS 14 kosong belum terisi;
- Bahwa untuk TPS 4 Desa Panguragan Kec. Panguragan berdasarkan hasil sanding data diketahui perolehan suara Partai Gerindra dalam C1 sejumlah 28 didalam DAA1 menjadi 5 suara, jumlah perolehan suara sah tidak sah dalam C1 sejumlah 49 suara, di DAA1 sejumlah 28 suara;
- Bahwa untuk TPS 11 Desa Panguragan Kec. Panguragan berdasarkan hasil sanding data diketahui perolehan suara Partai Gerindra dalam C1 sebanyak 1 suara dalam DAA1 sebanyak 11 suara, Caleg No. Urut 4 an. Dr. Anggawira, MM dalam C1 sebanyak 0 suara, dalam DAA1 sebanyak 1 suara, jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dalam C1 jumlah tidak jelas, dalam DAA1 berjumlah 27 suara;
- Bahwa TPS 14 Desa Wiyong Kec. Sususkan berdasarkan hasil sanding data diketahui perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 12 suara, dalam DAA1 sebanyak 3 suara, jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dalam C1 berjumlah 20 suara, dalam DAA1 berjumlah 11 suara;
- Bahwa TPS 06 Desa Bayalangulor Kec. Gegesik berdasarkan hasil sanding data diketahui perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 1 suara, dalam DAA1 sebanyak 14 suara, Caleg No. Urut 1 an. Muhajidin Nur Hasim dalam C1 sebanyak 44 suara, dalam DAA1 sebanyak 4 suara, Caleg No. Urut 3 an. Hj. Esih Warnesih, SS.,M.Pd dalam C1 sebanyak 0 suara, dalam DAA1 sebanyak 2 suara, Caleg No. Urut 5 an. H. Dede Muharam, Lc dalam C1 sebanyak 0 suara, dalam DAA1 sebanyak 1 suara, Caleg No. Urut 7 an. Ir. A. Andriansyah dalam C1 sebanyak 0 suara, dalam DAA1 sebanyak 13 suara, Caleg No. Urut 8 an. Drs. H. Kalinga, MM dalam C1 sebanyak 0 suara, dalam DAA1 sebanyak 1 suara, jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dalam C1 berjumlah 24 suara, dalam DAA1 berjumlah 58 suara;
- Bahwa TPS 31 Desa Tegal Gubug Kec. Arjawinangun jumlah perolehan suara Pelapor Caleg No. Urut 1 an. Muhajidin Nur Hasim dalam C1 sebanyak 84 suara, dalam DAA1 sebanyak 74 suara, jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dalam C1 berjumlah 108 suara, dalam DAA1 berjumlah 108 suara;
- Bahwa KPU Kabupaten Cirebon tidak mencantumkan kejadian khusus terkait adanya perubahan perolehan suara dari C1 ke DAA1 dalam Form DB2.

Pertimbangan Hukum

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa *“KPU Kabupaten/kota bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya”*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *“Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *“Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota”*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *“Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan”*.
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi : *“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU”*.
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (10) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: *“KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada formulir Model DB2-KPU”*

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan data perolehan suara dalam dokumen C1 dan DAA1;
2. Perbedaan data perolehan suara dalam sertifikat C1 dengan Formulir DAA1 terjadi pada wilayah pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat kelurahan/desa. Maka, terbukti beberapa pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh jajaran PPK, PPS, dan KPPS menunjukan kurang maksimalnya koordinasi, kendali dalam bimbingan teknis sebagaimana pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota yang tercantum dalam ketentuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;